



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor :140/10 / Kpts/ WN-TLK/I-2022

TENTANG PENETAPAN PENGURUS MASJID RAYA AL-JADID NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH

- Menimbang : a. Bahwa Masjid merupakan pusat kegiatan umat islam baik yang dibidang keagamaan maupun kemasyarakatan dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa serta kualitas hidup manusia;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Taluk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

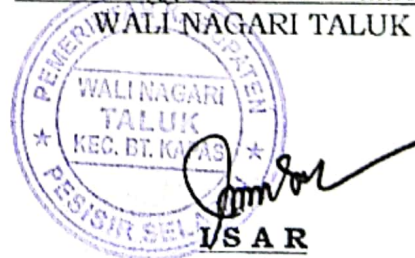
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Quran dan menjalankan shalat bagi usia anak Sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Pengurus Masjid Raya AL-JADID Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Pengurus Masjid Raya AL-JADID Taluk Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas terhitung sejak Keputusan Wali Nagari Taluk ini ditetapkan sampai dengan Tanggal **12 Januari Tahun 2026**, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada tanggal : 12 Januari 2022
WALI NAGARI TALUK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas di Pasar Kuok;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK**
NOMOR : 140/10 /Kpts/WN-TLK/ I-2022
TANGGAL : 12 Januari 2022
TENTANG : Penetapan Pengurus Masjid Raya AL-JADID Nagari Taluk
Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID RAYA AL-JADID NAGARI TALUK
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. PELINDUNG/ PENASEHAT

- WALI NAGARI TALUK
- WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

II. PENASEHAT

- SYAWALLUDIN, SH
- M.SIAD Dt.JO GAMPO
- H.THALIB
- ZAINAL
- H.DAFRI,M.Pd

III. PENGURUS INTI

- KETUA : AFRIZAL,S.Pd.I
- WAKIL KETUA : BUSRAN TANJUNG
- SEKRETARIS : ARIF BUDIMAN, MA
- WAKIL SEKRETARIS : JAFRI Dt.Rj. GAMUNYIANG
- BENDAHARA : ARNET ANAS

IV. SEKSI

A. SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

- KOORDINATOR : MASRIL
- ANGGOTA : M.DANEL,SP
- ANGGOTA : IM.DARLIS
- ANGGOTA : RAMALONDRA, AMd

B. SEKSI PENDIDIKAN DAN DAKWAH

- KOORDINATOR : MASRIANDI, S.Ag
- ANGGOTA : MASRIDAL, S.Ag
- ANGGOTA : PASYA ISLAMI GENI PUTRA

C. SEKSI HUMAS & SOSIAL

- KOORDINATOR : BAKHTIAR
- ANGGOTA : ANDRIJOMI LIBUSRA
- ANGGOTA : AMRIZAL
- ANGGOTA : LISNAJANOPA,S.Pd.I
- ANGGOTA : JEFRI SARDIKA PUTRA, S.Pd

D. SEKSI DANA

- KOORDINATOR : H.YUSRA
- ANGGOTA : UMAR MAKRUF
- ANGGOTA : AFRIZAL,SE
- ANGGOTA : M.NASIR

E. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- KOORDINATOR : ABDULLAH

- ANGGOTA : DONI SANDRA
- ANGGOTA : JIJIAN J

F. SEKSI PENGELOLAAN ZAKAT DAN ANAK YATIM

- KOORDINATOR : SYAFRI TANJUNG
- ANGGOTA : AGUS DARMAN
- ANGGOTA : PUTRA SONITA
- ANGGOTA : ADRA SEMPANA
- ANGGOTA : AZLAN ARIS

G. SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- KOORDINATOR : YARNI
- ANGGOTA : ELVINAYATI
- ANGGOTA : MUTHIA FARIDA, S.Pd
- ANGGOTA : SARISASMI, S.Pd
- ANGGOTA : INDAH PERMATA SARI

